



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id) - Website : [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id)

UNGERAN - 50511

Ungaran, 5 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang
2. Para Camat se-Kabupaten Semarang
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Ungaran
4. Kepala BUMN / BUMD
5. Para Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Semarang

di

TEMPAT

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 482.1/006794

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HUT KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK  
INDONESIA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 Perihal Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memeriahkan Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Semarang agar mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing - masing mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2021;
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan Bapak/Ibu, secara serentak sejak tanggal 1 Juli s.d 31 Agustus 2021;
3. Tema Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 adalah "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh". Penggunaan logo HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada website Kementerian Sekretariat Negara ([www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id));
4. Menyelenggarakan program, kegiatan, *campaign*, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan;
5. Pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB, selama 3 menit menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk

- menghormati peringatan Detik - Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan;
6. Untuk mendukung pelaksanaan poin 5 (lima) di kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan;
  7. Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang agar menginformasikan dan menyebarluaskan kepada Kepala Sekolah di seluruh Kabupaten Semarang, untuk melakukan pemasangan dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya;
  8. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang agar menyebarluaskan kepada Pengelola Pasar dan Pertokoan di wilayah Kabupaten Semarang;
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang agar menyebarluaskan kepada seluruh Pimpinan Perusahaan se - Kabupaten Semarang;
  10. Para Camat, Kepala Desa, dan Lurah agar meneruskan informasi ini kepada masyarakat di wilayah masing-masing;
  11. Penyelenggaraan hal - hal tersebut agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BUPATI SEMARANG  
Pj. Sekretaris Daerah



SUKO MARDJONO, SH, MM ↓  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620310 198811 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Semarang
2. Arsip